

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 780/PID.SUS/2016/PN RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**RAHMAD IRFAN NASUTION
19.021.00.011**

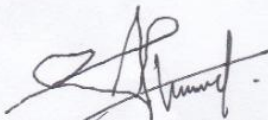
**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 780/PID.SUS/2016/PN RAP)
NAMA : RAHMAD IRFAN NASUTION
NPM : 19.021.00.011
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui pada tanggal :

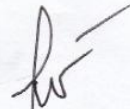
Pembimbing I



Dr. BERNAT PANJAITAN, S.H, M.Hum

NIDN.0110077601

Pembimbing II



NIMROT SIAHAAN, S.H, M.H

NIDN.0123126901

Disahkan Oleh : Dekan Fakultas

Ilmu Hukum



RISDALINA, S.H.,M.H.

NIDN. 0106066401

LEMBARAN PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 780/PID.SUS/2016/PN RAP)
NAMA : RAHMAD IRFAN NASUTION
NPM : 19.021.00.011
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal, Juli 2023

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Dr. Bernat Panjaitan, S.H, M.Hum

NIDN : 0110077601

Penguji II (Anggota)

Nimrot Siahaan, S.H, M.H

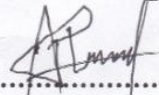
NIDN : 0123126901

Penguji III (Anggota)

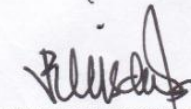
RISDALINA, S.H.,M.H

NIDN : 0106066401

Tanda Tangan


.....

19/023
/10 fur
.....


.....

Rantau Prapat,

Juli 2023

Dekan

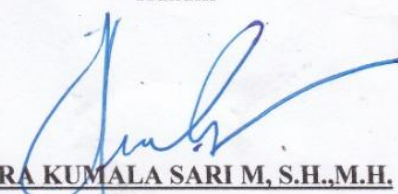
Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN. 0106066401

Ka. Program Studi Ilmu

Hukum


INDRA KUMALA SARI M, S.H.,M.H.
NIDN. 0125058702

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 780/PID.SUS/2016/PN RAP)**

ABSTRAK

Oleh

Rahmad Irfan Nasution

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui SMS sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam terhadap putusan no.780/Pid.Sus/2016/PN Rap, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis penelitian skripsi adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun cara kerja dalam pengumpulan data adalah studi dokumen dan pengamatan (observasi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alat bukti oleh Hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada, yaitu dengan melihat alat bukti yang relevan, dapat diterima, didapatkan secara legal dan memiliki kesesuaian antara alat bukti dengan alat bukti lainnya, sehingga Hakim yakin dari alat bukti tersebut telah benar-benar terjadi peristiwa pidana, dan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka hakim memutuskan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap seluruh unsur dari dakwaan, oleh karenanya hakim memutuskan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Kata Kunci : Alat Bukti, Pencemaran Nama Baik, UU ITE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD IRFANSAY NASUTION
NPM : 1902100011
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 780/PID.SUS/2016/PN
RAP)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisist dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang- undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, September 2023
Yang Menyatakan,




RAHMAD IRFAN NASUTION

KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan RahmatNya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun skripsi yang diberi judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 780/PID.SUS/2016/PN RAP)" ditulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

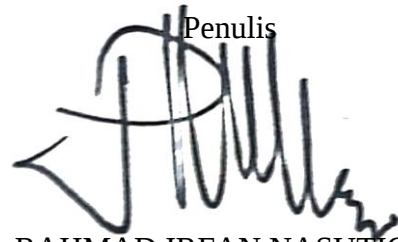
Dalam proses skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa materi, dukungan moril dan informasi. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H.,M.H.
3. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bapak Abdul Hakim, S.H.,M.H
4. Bapak Dr. Bernat Panjaitan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. Bapak Nimrot Siahaan, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta saran yang sangat berarti dalam penyusunan proposal skripsi ini;
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta dan saudara kandung tersayang yang telah memberikan banyak semangat dan dukungan positif berupa doa, moral dan terutama materi.
7. Para Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam penyusunan proposal skripsi ini.

8. Seluruh Mahasiswa Jurusan Hukum stambuk 2019 khususnya kelas regular yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam penyusunan proposal skripsi ini.

Semoga kebaikan menjadi Amal Sholeh dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhannawataa'la. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi rekan-rekan yang membacanya

Rantauprapat, Juli 2023

Penulis

RAHMAD IRFAN NASUTION

DAFTAR ISI

COVER/ HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah..... 4

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian 5

1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 Pengertian Tindak Pidana 8

2.2 Pengertian Alat Bukti..... 10

2.2.1 Alat Bukti Elektronik..... 11

2.2.2 Jenis-Jenis Alat Bukti 15

2.3 Pengertian Pencemaran Nama Baik..... 17

2.4 Tinjauan Umum Tentang UU No. 11 Tahun 2008

Tentang ITE 20

2.4.1 Asas dan Tujuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE 24

2.4.2 Tujuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	26
2.4.3 Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.3 Sumber Data.....	36
3.4 Cara Kerja	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Analisis Yuridis Tentang Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor : 780/PID.Sus/2016/PN Rap)”	39
4.2 Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui SMS Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	46
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Terhadap Putusan No.780/Pid.Sus/2016/PN RAP, Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	51
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	